



PUTUSAN

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan Singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Xxxxxxxx
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/7 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Xxxxxxxx Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak Xxxxxxxx ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang bahwa Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 November 2022, Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum dan menunjuk saudara Fatar Effendi, SH Penasihat Hukum beralamat kantor Posbakumadin Kota Dumai Jalan Jokolin Notoprabu No. 24A RT.02 Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa Anak di Persidangan didampingi oleh Mulkan Siregar,S.Sy Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Lembaga

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pos Bapas Dumai dan Petugas Peksos Kota Dumai, serta Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Dumai Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan hasil penelitian kemasyarakatan yang ditandatangani oleh **Mulkan Siregar, S.Sy** Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru Pos Bapas Dumai yang pada pokoknya menyimpulkan dan Rekomendasi terhadap Anak sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

1. Klien bernama Xxxxxxxx dilahirkan di Dumai tanggal 07 Agustus 2005 dan berdasarkan keterangan Ayah Kandung Klien. Klien terlahir dalam kondisi sehat dengan bantuan bidan dalam proses persalinan Normal. Klien merupakan anak Pertama dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan Bapak Aladin dan Ibu Gustinawati (Almarhumah);
2. Faktor utama penyebab klien terlibat dalam tindak pidana ini karena Klien pernah melihat Film Porno di Handphone Klien yang dikirim teman-teman Klien melalui Group Whatsapp;
3. Klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Saudari Xxxxxxxx Kezya Karen sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib di Wisma Cemara Jalan Janur Kuning Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur, Kota Dumai sebagaimana di maksud dalam rumusan pasal pasal 82 Jo. Pasal 82 UURI No. 17 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dikarenakan kurang control diri dan kurang pengawasan dari Orang tua;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



4. Klien masuk sekolah dasar pada usia 7 (tujuh) tahun di SDN 004 Bangan Besar tamat tahun 2018 setelah tamat SD Klien melanjutkan Pendidikannya ke Pasantren Al Harokah Darunnazah 12 Bukit Kapur dan tamat tahun 2020, setelah tamat dari Pondok Pasantren Klien melanjutkan Pendidikannya ke SMKN 05 Dumai selama 6 (enam) bulan dan berhenti;
5. Orang Tua Kandung Klien berjanji akan lebih meningkatkan Pengawasan dan memberikan bimbingan kepada Klien;

B. REKOMENDASI

Sesuai Kesimpulan tersebut di atas, dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, maka Kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, merekomendasikan apabila klien terbukti bersalah kiranya klien dapat diberikan berupa tindakan **“Pengembalian kepada orang tua/wali sesuai dengan pasal 82 huruf a atau Pidana Penjara yang seringan mungkin” Pasal 71 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, Apabila Hakim anak memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang terbaik bagi anak demi masa depan dan tumbuh kembangnya seorang Anak ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum Xxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”* yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum Xxxxxxxx berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pelatihan kerja selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti :
 1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
 2. 1 (satu) helai celana panjang kulot warna hitam;
 3. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat muda;
 4. 1 (satu) helai tanktop warna coklat muda;
 5. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
 6. 1 (satu) helai BH warna biru tua.

Dikembalikan kepada anak korban Xxxxxxxx;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana tersebut, Anak dan orang tua Anak telah mengajukan permohonan secara lisan, pada persidangan hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, serta Penasihat Hukum Anak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 yang pada intinya sesuai dengan Rekomendasi dari Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru, yang menyatakan Anak yang berhadapan dengan Hukum terbukti terbukti bersalah dan kiranya diberi tindakan “Pembinaan dalam Lembaga” sesuai pasal 71 ayat (1) huruf d. Dengan disertai “Kewajiban mengikuti Pendidikan Formal dan atau Pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau badan swasta” sesuai pasal 82 ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan pertimbangan Khusus, dan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

- Anak berhadapan dengan Hukum mengakui dan menyesali Perbuatannya;



- Anak berhadapan dengan Hukum masih berumur 17 Tahun, dan masa depannya masih panjang;
- Anak berhadapan dengan Hukum berlaku sopan selama Persidangan;
- Anak berhadapan dengan Hukum masih bias dibimbing supaya hidupnya lebih baik;
- Kedua belah Pihak korban dan Pelaku telah berdamai;

Apabila yang mulia Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil –adilnya (at- guo at bono);

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari Anak atau orang tua Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Catatan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia anak Xxxxxxxx, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar Hotel Cristal di Jalan Tegalega kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, dengan cara-cara sebagai berikut :

- berawal pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 16.30 wib anak Xxxxxxxx yang sedang berada di dalam kamar Hotel Cristal di Jalan Tegalega kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai menghubungi anak korban Xxxxxxxx melalui telepon dengan memberitahukan bahwa anak Xxxxxxxx sedang berada di hotel, kemudian anak Korban Xxxxxxxx meminta untuk dijemput oleh Anak Xxxxxxxx, selanjutnya anak Xxxxxxxx menjemput anak korban Xxxxxxxx di depan gang rumahnya, kemudian anak korban Xxxxxxxx dibawa oleh Anak Xxxxxxxx ke Hotel Cristal di Jalan Tegalega kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, kemudian pada saat berada di dalam kamar hotel Cristal, anak Xxxxxxxx bertanya kepada anak korban Xxxxxxxx *“boleh nggak?”* lalu anak korban



Xxxxxxxx menjawab “*enggak*” kemudian anak xxxxxxxx pergi mengambil HP, selanjutnya anak korban xxxxxxxx mengatakan “*ayoklah, mau engga?*” kemudian anak xxxxxxxx menjawab “*seriuslah, buka lah celana tu?*” lalu atas perintah dari anak xxxxxxxx tersebut anak korban xxxxxxxx membuka celana dan celana dalamnya, kemudian anak xxxxxxxx membuka baju, tanktop dan bh anak korban xxxxxxxx keatas, selanjutnya anak xxxxxxxx membuka celana dan celana dalamnya, kemudian anak korban xxxxxxxx telentang diatas tempat tidur, selanjutnya anak xxxxxxxx mendekati anak korban xxxxxxxx dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban xxxxxxxx lalu memaju mundurkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit sambil meremas kedua payudara anak korban xxxxxxxx, kemudian anak xxxxxxxx membuang spermanya diatas tempat tidur, lalu anak korban xxxxxxxx merasakan sakit divaginya.

- bahwa setelah beberapa hari masih dalam bulan Agustus 2022 anak korban xxxxxxxx menghubungi anak xxxxxxxx via Whatsaap dengan mengatakan “*aku ga haid- haid ni gimana?*” lalu anak xxxxxxxx menjawab “*terus kenapa gitu?*” dan kemudian anak korban xxxxxxxx menjawab “*takutnya hamil*” lalu anak xxxxxxxx menjawab “*kalau kau hamil aku tanggung jawab*”.
- bahwa setelah anak xxxxxxxx melakukan persetubuhan pertama dengan anak korban xxxxxxxx, kemudian anak xxxxxxxx mengajak anak korban xxxxxxxx melakukan persetubuhan kembali pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib di Kamar Wisma Cemara Jalan Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
- bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. VER/24/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr. Rizkha Yahya dari Klinik Pratama Satwika Polres Dumai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput darah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak xxxxxxxx tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak Jo. UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia anak Xxxxxxxx, pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di dalam kamar Hotel Cristal di Jalan Tegalega kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,, dengan cara-cara sebagai berikut :*

- berawal pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 16.30 wib anak Xxxxxxxx yang sedang berada di dalam kamar Hotel Cristal di Jalan Tegalega kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai menghubungi anak korban Xxxxxxxx melalui telepon dengan memberitahukan bahwa anak Xxxxxxxx sedang berada dihotel, kemudian anak Korban Xxxxxxxx meminta untuk dijemput oleh Anak Xxxxxxxx, selanjutnya anak Xxxxxxxx menjemput anak korban Xxxxxxxx didepan gang rumahnya, kemudian anak korban Xxxxxxxx dibawa oleh Anak Xxxxxxxx ke Hotel Cristal di Jalan Tegalega kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, kemudian pada saat berada di dalam kamar hotel Cristal, anak Xxxxxxxx bertanya kepada anak korban Xxxxxxxx *“boleh nggak?”* lalu anak korban Xxxxxxxx menjawab *“enggak”* kemudian anak Xxxxxxxx pergi mengambil HP, selanjutnya anak korban Xxxxxxxx mengatakan *“ayoklah, mau engga?”* kemudian anak Xxxxxxxx menjawab *“seriuslah, buka lah celana tu?”* lalu atas perintah dari anak Xxxxxxxx tersebut anak korban Xxxxxxxx membuka celana dan celana dalamnya, kemudian anak Xxxxxxxx membuka baju, tanktop dan bh anak korban Xxxxxxxx keatas, selanjutnya anak Xxxxxxxx membuka celana dan celana dalamnya, kemudian anak korban Xxxxxxxx telentang diatas tempat tidur, selanjutnya anak Xxxxxxxx mendekati anak korban Xxxxxxxx dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Xxxxxxxx lalu memaju mundurkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit sambil meremas kedua payudara anak korban Xxxxxxxx, kemudian anak Xxxxxxxx membuang spermanya diatas tempat tidur, lalu anak korban Xxxxxxxx merasakan sakit divaginya.

- bahwa setelah beberapa hari masih dalam bulan Agustus 2022 anak korban Xxxxxxxx menghubungi anak Xxxxxxxx via Whatsaap dengan mengatakan “aku ga haid- haid ni gimana?” lalu anak Xxxxxxxx menjawab “terus kenapa gitu?” dan kemudian anak korban Xxxxxxxx menjawab “takutnya hamil” lalu anak Xxxxxxxx menjawab “kalau kau hamil aku tanggung jawab”.
- bahwa setelah anak Xxxxxxxx melakukan persetubuhan pertama dengan anak korban Xxxxxxxx, kemudian anak Xxxxxxxx mengajak anak korban XXXXXXXXX melakukan persetubuhan kembali pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 wib di Kamar Wisma Cemara Jalan Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai.
- bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. VER/24/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr. Rizkha Yahya dari Klinik Pratama Satwika Polres Dumai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput darah akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Anak Xxxxxxxx tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXX**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak korban dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Xxxxxxxx terhadap



Anak korban;

- Bahwa Anak XXXXXXXXX sudah 2 (dua) kali melakukan persetujuan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak korban berpacaran dengan Anak XXXXXXXXX sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Peristiwa persetujuan tersebut terjadi pertama kali pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIB tetapi hari dan tanggalnya Anak korban sudah tidak ingat lagi dan tempatnya di dalam kamar Hotel Cristal di Jl. Tegalega Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di kamar Wisma Cemara Jl. Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus tahun 2022 sekira pukul 16.30 WIB tetapi hari dan tanggalnya Anak korban sudah tidak ingat lagi Anak XXXXXXXXX menelpon Anak korban dan mengatakan "aku buka kamar" kemudian Anak korban bertanya "sama siapa? ada cewek gak?" lalu Anak XXXXXXXXX menjawab "ada" kemudian Anak korban bertanya "ngapain situ cewek tu?" lalu Anak XXXXXXXXX menjawab "cewek kawan aku" kemudian Anak korban mengatakan "ikut, aku mau kesana juga" setelah itu Anak XXXXXXXXX menjemput Anak korban di depan gang rumah Anak korban kemudian Anak korban dibawa ke Hotel Cristal dan Anak korban dibawa masuk ke kamar;
- Bahwa sesampainya didalam kamar kemudian Anak korban dan Anak XXXXXXXXX duduk diatas tempat tidur kemudian Anak XXXXXXXXX memeluk dan mencium Anak korban lalu Anak korban mengatakan "Ayok" kemudian Anak XXXXXXXXX menjawab "seriuslah, bukalah celana tu?" kemudian Anak korban membuka celana dan celana dalam Anak korban dan Anak XXXXXXXXX membuka baju Anak korban kemudian tanktop dan bh Anak korban, Anak korban angkat keatas dan Anak XXXXXXXXX membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak korban langsung telentang diatas tempat tidur kemudian Anak XXXXXXXXX memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban selama 5 menit sambil meremas kedua payudara Anak korban dan mencium bibir Anak korban kemudian Anak XXXXXXXXX membuang spermanya diatas tempat tidur kemudian Anak korban merasa kesakitan divagina Anak korban lalu Anak korban ke kamar mandi

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



untuk membersihkan badan dan Anak korban memasang kembali baju dan celana Anak korban, setelah itu Anak korban diantar oleh Anak Xxxxxxxx untuk pulang kerumah dan setelah beberapa hari Anak menghubungi Anak Xxxxxxxx via *Whatsapp* dengan mengatakan "*aku ga haid-haid ni gimana?*" lalu Anak Xxxxxxxx menjawab "*terus kenapa gitu?*" kemudian Anak korban menjawab "*takutnya hamil*" lalu Anak Xxxxxxxx menjawab lagi "*kalau kau hamil aku tanggung jawab*";

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Kamar Wisma Cemara Jl. Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai awalnya Anak Xxxxxxxx memvideocall Anak korban lalu Anak korban bertanya dia berada dimana ternyata Anak Xxxxxxxx sedang membuka kamar di Wisma Cemara kemudian Anak Xxxxxxxx mengajak Anak korban untuk ikut ke Wisma Cemara dan Anak korban mau kemudian Anak Xxxxxxxx menjemput Anak korban didepan gang rumah Anak korban kemudian Anak korban dibawa ke kamar Wisma Cemara sampai dikamar Anak tiduran sambil main Hp diatas tempat tidur dan Anak Xxxxxxxx duduk disamping Anak korban kemudian Anak korban mengatakan "*sibuk main hp aja*" lalu Anak Xxxxxxxx langsung meletakkan hpnya dan kemudian ikut tiduran bersama Anak korban diatas tempat tidur kemudian Anak Xxxxxxxx memeluk Anak korban dan mengatakan "*ayoklah kayak yang pertama*" dan Anak korban jawab "*iya*" kemudian Anak Xxxxxxxx mencium bibir dan kedua pipi Anak korban lalu Anak korban membuka baju, celana dan celana dalam Anak korban kemudian Anak Xxxxxxxx mengatakan "*bukalah tanktop tu, bukalah bh tu udah tanggung juga*" setelah itu Anak korban membuka BH dan tanktop Anak korban hingga Anak korban telanjang dan setelah itu Anak Xxxxxxxx membuka celana dan celana dalamnya dan meremas kedua payudara Anak korban lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak korban selama 5 menit dan mengeluarkan spermanya diatas tempat tidur kemudian Anak korban pergi ke kamar mandi tetapi ditarik oleh Anak Xxxxxxxx dan menyuruh Anak untuk tidur lagi dan akhirnya Anak korban dan Anak Xxxxxxxx tidur sampe subuh, dan setelah itu Anak Xxxxxxxx membangunkan Anak korban dan mengantarkan Anak korban

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



pulang kerumah;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara abang kandung Anak korban dengan Anak Xxxxxxxx;
- Bahwa Anak korban sudah mengetahui tentang berhubungan badan karena saat umur 14 tahun Anak korban sudah pernah berhubungan badan dengan pacar Anak korban yang dahulu di Hotel Cemara;
- Bahwa Anak Xxxxxxxx tidak pernah memberi Anak korban uang setelah melakukan hubungan badan dengan Anak korban, memang Anak korban pernah dikasih uang oleh Anak Xxxxxxxx tetapi bukan setelah melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan yang pertama kali Anak korban merasa kesakitan di vagina Anak korban dan pada saat melakukan hubungan badan yang kedua kali awalnya Anak korban merasa kesakitan tetapi selanjutnya tidak sakit lagi;
- Bahwa Anak korban tidak ada hamil Anak korban mengatakan hamil kepada Anak Xxxxxxxx hanya untuk mengetesnya saja;
- Bahwa Anak korban kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) helai celana panjang kulot warna hitam, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat muda, 1 (satu) helai tanktop warna coklat tua, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda dan 1 (satu) helai BH warna biru tua merupakan pakaian yang Anak korban gunakan pada saat Anak korban berhubungan badan dengan Anak Xxxxxxxx;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah benar dan tidak keberatan;

2. MARDHAI ALS DAI BIN MONANG MALAU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Anak Xxxxxxxx telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kepada saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di kamar Wisma Cemara Jl. Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai;
- Bahw awalnya pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira jam 08.00 WIB saksi dikirim foto oleh orang tua saksi bernama Sdri. Nuratika BR Marbun yaitu foto Anak Korban sedang berada didalam

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



kamar hotel menggunakan baju dan sedang duduk berselfi. Lalu saksi tanyakan kepada Anak Korban “*ngapain kamu disitu (sambil menunjukkan foto tersebut)*” Lalu di jawab Anak Korban “*tidak ada ngapa-ngapain hanya main games*” lalu saksi tanya kembali karena saksi penasaran dan tidak percaya sama jawabannya kemudian Anak Korban akhirnya jujur dan mengatakan telah melakukan hubungan badan dengan Anak Xxxxxxxx. Lalu saksi tanya “*sudah berapa kali dan dimana saja?*” lalu Anak Korban mengatakan sudah 2 kali yang pertama di Hotel Crystal dan yang kedua di Wisma Cemara, lalu saksi tanya kembali ke Anak Korban mana nomor Anak Xxxxxxxx, lalu saksi pancing dengan menggunakan nomor HP Anak Korban dan akhirnya Anak Xxxxxxxx mau menjemput Anak Korban dan akhirnya saksi bertemu dengan Anak Xxxxxxxx dan saksi bawa kerumah untuk saksi tanyain, setelah saksi tanyakan Anak Xxxxxxxx mengakui perbuatannya tersebut terjadi 2 kali di Hotel Crystal dan Wisma Cemara, mendengar hal tersebut saksi pun emosi, lalu saksi bersama Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dumai Guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Anak Korban tidak ada bercerita kepada saksi ketika berhubungan badan dengan Anak Xxxxxxxx, dan semua pertanyaan saksi tidak ada dijawab oleh Anak Korban, dia hanya diam saja;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Anak Xxxxxxxx;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

3. AZUAR, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan saat proses penyidikan tanpa dipaksa dan pada saat pemeriksaan Penasihat Hukum Anak Korban memberitahukan bahwa Anak Korban tidak bisa dipaksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban didampingi oleh ibu kandung Anak Korban yakni sdr. Nurantika Br. Marbun, Penasihat Hukum Anak Korban yakni Sdr. Yonfen Hendri, S.H., M.H., Pekerja Sosial dari Dinas Sosial yakni Sdri. Nora Lisda, S.Sos dan Pegawai UPTD PPA Kota Dumai yakni Rahul Roy, S.Sos;



- Bahwa Penasihat Hukum Anak Korban ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, Anak Korban membenarkannya dan tidak keberatan;
- 4. PUTRI NOVIANA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban memberikan keterangan saat proses penyidikan tanpa dipaksa dan pada saat pemeriksaan Penasihat Hukum Anak Korban memberitahukan bahwa Anak Korban tidak bisa dipaksa untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Anak Korban didampingi oleh ibu kandung Anak Korban yakni sdr. Nurantika Br. Marbun, Penasihat Hukum Anak Korban yakni Sdr. Yonfen Hendri, S.H., M.H., Pekerja Sosial dari Dinas Sosial yakni Sdri. Nora Lisda, S.Sos dan Pegawai UPTD PPA Kota Dumai yakni Rahul Roy, S.Sos;
 - Bahwa Penasihat Hukum Anak Korban ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, Anak Korban membenarkannya dan tidak keberatan;
- 5. NURATIKA BR MARBUN ALS TIKA BINTI ALM. JAILOAN MARBUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Anak Xxxxxxxx telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya namun pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar 08.00 WIB di Jl. Arifin Ahmad Gg. Hj.Norimah RT.004 Kelurahan Mundam Kecamatan Medang Kampai – Kota Dumai, Anak mendapatkan kabar dari saksi Mardahai bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak Xxxxxxxx;
 - Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi mengetok pintu kamar Anak Korban untuk membangunkannya pergi sekolah namun pintunya terkunci kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama ROHIM untuk mengintip dari jendela dan ROHIM mengatakan “*gak ada kakak didalam nih*” setelah mendengar itu saksi langsung menghubungi saksi Mardahai dengan mengatakan “*pulang dulu nak, adek mu gak ada dirumah*” lalu saksi Mardahai mengatakan “*kemana dia mak?*”

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



lalu saksi jawab “*gak tau mamak*” sekitar pukul 07.30 WIB Anak Korban pulang dengan menggunakan jasa ojek online;

- Bahwa setelah Anak Korban pulang kerumah saksi langsung bertanya “*darimana aja kau?*” dijawab oleh Anak Korban “*ke rumah teman*” lalu saksi mengatakan “*siapa teman mu?*” dijawab oleh Anak Korban “*Cewe nya teman ku*” kemudian saksi langsung menghubungi saksi Mardahai “*cepatlah sini sudah datang adek mu*” sekitar pukul 08.00 WIB Saksi Mardahai sampai dirumah dan langsung bertanya kepada Anak Korban “*kemana kau?*” dijawab Anak Korban “*kerumah teman bg*” saksi Mardahai mengatakan “*dimana rumah nya, antar abang kesana?*” Anak Korban menjawab “*dipurnama bg*” kemudian mereka pun pergi menuju Purnama;
- Bahwa setelah mereka pergi ke purnama Anak mendapat informasi dari Sdr. AIDIL bahwa Anak Korban tidak masuk sekolah pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 dan saksi langsung memastikan dengan menelpon gurunya dan gurunya juga mengatakan bahwa Anak Korban tidak ada bersekolah pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 dan gurunya juga mengatakan “*kata teman nya bu XXXXXXXXXX ada buat status jalan-jalan di hotel*”. Saat Anak Korban dan Saksi Mardahai pulang kerumah sekitar pukul 11.00 WIB, saksi langsung bertanya kepada Anak Korban “*kata guru mu kau gak sekolah hari Rabu trus kau buat status di hotel*” setelah mendengar itu saksi Mardahai langsung marah “*apa yang kau buat disitu*” dan dijawab Anak Korban “*gak ada bang, kami main-main aja disana, kami rame*” karena Anak Korban tidak mengaku Saksi Mardahai menyuruh saksi untuk mengecek Anak Korban, saksi langsung menyuruh Anak Korban masuk kamar dan tidur di tempat tidur dan saksi melihat bentuk dari alat kelamin Anak Korban sudah berbeda namun Anak Korban tetap tidak mengaku, saksi langsung mengatakan “*yah sudahlah ayo lah kita visum, mandilah*”;
- Bahwa kemudian saksi memanaskan air untuk mandi beberapa saat kemudian saksi kedepan dan saksi Mardahai langsung mengatakan “*ceritakanlah semua sama mamak*” saksi menjawab “*apa yang mau diceritakan*” lalu dijawab Anak Korban “*mak, aku sudah rusak*” kemudian saksi Mardahai mengecek hp Anak Korban dan memancing Anak Xxxxxxxx untuk bertemu dan sekitar pukul 16.00 WIB datangnya Anak Xxxxxxxx didepan Gg. Hj Norimah dan kami



langsung membawa Anak Xxxxxxxx ke rumah sesampainya di rumah saksi Mardahai langsung bertanya “*apa betul kau kenal dengan adek saksi, apa pernah kau melakukan yang aneh-aneh dengan adek saksi*” lalu Anak Xxxxxxxx menjawab “*iya pernah bg*” lalu saksi Mardahai bertanya “*berapa kali?*” dan dijawab Anak Xxxxxxxx “*2 kali di hotel dan di cemara*” kemudian saksi Mardahai menghubungi orang tua dari Anak Xxxxxxxx untuk datang ke rumah saksi dan sekitar pukul 19.00 WIB orang tua Anak Xxxxxxxx datang ke rumah dan langsung pasrah untuk dibawa ke Polres Dumai;

- Bahwa perubahan yang terjadi pada Anak Korban yakni Anak Korban sering garuk-garuk dibagian alat kelamin dan sering mengeluh sakit pinggang;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga saksi dengan Anak Xxxxxxxx;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan ini karena telah berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Wisma Cemara kamar nomor 206 Jl. Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai;
- Bahw Anak sudah 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa pertama kali Anak berhubungan dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggalnya Anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 16.30 WIB di Hotel Crystal di Jl. Tegalega Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tetapi nomor kamarnya Anak sudah tidak ingat lagi, awalnya Anak sedang berada di depan kedai Wisma Cemara sama kawan bertiga orang, lalu Anak Korban menghubungi Anak melalui *Whatsapps “jemputlah Anak”* lalu Anak bilang “*tak usah lagi*” lalu Anak Korban memaksa Anak untuk menjemputnya. Lalu Anak menjemput Anak Korban di depan Gg rumahnya menggunakan motor Honda Beat warna biru milik kawan Anak;
- Bahwa setelah menjemput Anak Korban Anak membawa Anak Korban



ke Hotel Crystal lalu Anak meminjam KTP kawan Anak yang bernama sdr. JIMMY dan Anak membayar sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk menyewa sebuah kamar, lalu Anak membawa Anak Korban kedalam kamar, saat itu Anak mau tidur sedangkan Anak Korban melihat-lihat kamar dan mulai tidur disamping Anak, lalu Anak menawarkan kepada Anak Korban "boleh gak?" lalu dijawab Anak Korban "gak?" lalu Anak jawab "cuman bercanda aja kok" lalu Anak pergi ngambil HP. Lalu Anak Korban berkata "Ayoklah mau gak" lalu Anak jawab "seriuslah bukalah celana tu" lalu Anak Korban membuka celananya sendiri, dan Anak membuka bajunya lalu Anak membuka celana Anak semua, setelah itu lalu Anak mulai mencium bibirnya, dan kemudian setelah itu Anak memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dengan memaju mundurkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma Anak diatas kasur tersebut kemudian Anak Korban membersihkan badan dan minta untuk diantarkan pulang, lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang menggunakan sepeda motor teman Anak Sdr. JIMMY;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengabari Anak bahwasanya dia hamil, lalu Anak berkata kepada Anak Korban "maunya seperti apa ? kalau mau nikah ayok nikah, mau gimana lagi kan", dan Anak menanyakan apakah hamalnya serius atau bercanda, dan Anak Korban berkata dia hanya bercanda saja kepada Anak, dan kemudian tidak ada pembicaraan lagi di *Whastapp*, baru 1 minggu setelah itu Anak Korban mengirim foto keju mozarella kepada Anak dan dia mengatakan mau itu, kemudian Anak memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sama kue makanan ringan kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 sekitar jam 23.30 WIB di Wisma Cemara kamar nomor 206, Saat itu Anak sedang berada di Halte Bagan Besar lalu teman Anak mengajak Anakmenginap ke Wisma Cemara tersebut, karena rame Anak membuka kamar sendiri, kemudian Anak memvideo call Anak Korban, kemudian Anak Korban minta dijemput untuk di bawa ke Wisma Cemara karena Anak Korban tidak nyaman dirumahnya, oleh karena itu Anak menjemput Anak Korban di dekat mushola rumahnya, setelah itu Anak membawa Anak Korban langsung kedalam kamar nomor 206 yang telah Anak bayar, dan didalam kamar tersebut ada Anak, Anak Korban, dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



kawan Anak satu lagi yang bernama Sdr. Rizal als Ijal, lalu ada kawan Anak satu lagi yakni Sdr. Yoga memanggil Sdr. Ijal untuk makan dikamar sebelah, tinggallah kami berdua bersama Anak Korban;

- Bahwa setelah tinggal berdua dengan Anak Korban di dalam kamar hotel lalu Anak Korban Anaktawari makan tidak mau dan malah mau tidur tapi pengen ditemani sama Anak sambil bermain HP. Lalu Anak Korban mengajak Anak berhubungan badan sebelum dia tidur, kemudian Anak Korban berkata "*Sibuk main HP aja kau inī*" lalu Anak letakkan HP tersebut, kemudian Anak ikut tidur sama Anak Korban, kemudian Anak memeluk Anak Korban, lalu Anak berkata kepada Anak Korban, "*ayoklah kayak yang pertama*", lalu Anak Korban berkata "*iya*" lalu Anak Korban membuka celananya sendiri dan bajunya sampai bugil dan Anak hanya buka celana saja. Setelah itu Anak mengarahkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak memaju mundurkannya (menggoyangkannya) lebih kurang selama 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan sperma Anak diatas kasur karena Anak Korban berpesan kepada Anak supaya tidak mengeluarkan sperma didalam vaginanya. Lalu Anak Korban berkata kepada Anak "*mau nyusu gak yang ?*" lalu Anak pun langsung menghisap payudaranya sebelah kanan yang sebesar genggam tangan Anak tersebut, kemudian kami tidur berdua dan sekitar jam 04.00 WIB Anak Korban meminta Anak untuk mengantarkannya pulang, lalu Anak meminjam motor Honda Beat warna Silver milik Sdr. Heru untuk mengantarkannya pulang;
- Bahwa pada saat Anak berhubungan badan dengan Anak Korban tidak ada orang yang melihat dan tidak ada orang yang mengetahuinya karena hanya kami berdua saja, namun Sdr. Rizal als Ijal mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban berdua didalam kamar Wisma Cemara;
- Bahwa Anak mau berhubungan badan dengan Anak Korban karena Anak ingin merasakan rasa berhubungan badan dengan Anak Korban dan Anak pun terangsang serta nafsu melihat Anak Korban dan Anak mau bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) helai celana panjang kulot warna hitam, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat muda, 1 (satu) helai tanktop warna coklat tua, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda dan 1 (satu) helai BH warna biru tua merupakan pakaian yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



digunakan oleh Anak Korban pada saat Anak berhubungan badan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **ALADIN** orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa OrangTua Anak masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak Xxxxxxxx dikembalikan kepadanya;
- Bahwa rencana OrangTua Anak, Anak akan melanjutkan Pendidikan yang sudah lama Putus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat bukti sebagai berikut: berdasarkan Visum Et Revertum No. VER/24/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr. Rizkha Yahya dari Klinik Pratama Satwika Polres Dumai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput darah akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
2. 1 (satu) helai celana panjang kulot warna hitam;
3. 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat muda;
4. 1 (satu) helai tanktop warna coklat muda;
5. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
6. 1 (satu) helai BH warna biru tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Wisma Cemara kamar nomor 206 Jl. Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai sebanyak 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa pertama kali Anak berhubungan dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggalnya Anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 16.30 WIB di Hotel Crystal di Jl. Tegalega Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tetapi nomor kamarnya Anak sudah tidak ingat lagi, awalnya Anak sedang



berada di depan kedai Wisma Cemara sama kawan bertiga orang, lalu Anak Korban menghubungi Anak melalui *Whatsapps* "*jemputlah Anak*" lalu Anak bilang "*tak usah lagi*" lalu Anak Korban memaksa Anak untuk menjemputnya. Lalu Anak menjemput Anak Korban di depan Gg rumahnya menggunakan motor Honda Beat warna biru milik kawan Anak;

- Bahwa setelah menjemput Anak Korban Anak membawa Anak Korban ke Hotel Crystal lalu Anak meminjam KTP kawan Anak yang bernama sdr. JIMMY dan Anak membayar sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk menyewa sebuah kamar, lalu Anak membawa Anak Korban kedalam kamar, saat itu Anak mau tidur sedangkan Anak Korban melihat-lihat kamar dan mulai tidur disamping Anak, lalu Anak menawarkan kepada Anak Korban "*boleh gak?*" lalu dijawab Anak Korban "*gak?*" lalu Anak jawab "*cuman bercanda aja kok*" lalu Anak pergi ngambil HP. Lalu Anak Korban berkata "*Ayoklah mau gak*" lalu Anak jawab "*seriuslah bukalah celana tu*" lalu Anak Korban membuka celananya sendiri, dan Anak membuka bajunya lalu Anak membuka celana Anak semua, setelah itu lalu Anak mulai mencium bibirnya, dan kemudian setelah itu Anak memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dengan memaju mundurkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma Anak diatas kasur tersebut kemudian Anak Korban membersihkan badan dan minta untuk diantarkan pulang, lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang menggunakan sepeda motor teman Anak Sdr. JIMMY;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengabari Anak bahwasanya dia hamil, lalu Anak berkata kepada Anak Korban "*maunya seperti apa ? kalau mau nikah ayok nikah, mau gimana lagi kan*", dan Anak menanyakan apakah hamilnya serius atau bercanda, dan Anak Korban berkata dia hanya bercanda saja kepada Anak, dan kemudian tidak ada pembicaraan lagi di *Whastapp*, baru 1 minggu setelah itu Anak Korban mengirim foto keju mozarella kepada Anak dan dia mengatakan mau itu, kemudian Anak memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sama kue makanan ringan kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 sekitar jam 23.30 WIB di Wisma Cemara kamar nomor 206, Saat itu Anak sedang berada di Halte Bagan Besar lalu teman Anak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



mengajak Anakmenginap ke Wisma Cemara tersebut, karena rame Anak membuka kamar sendiri, kemudian Anak memvideo call Anak Korban, kemudian Anak Korban minta dijemput untuk di bawa ke Wisma Cemara karena Anak Korban tidak nyaman dirumahnya, oleh karena itu Anak menjemput Anak Korban di dekat mushola rumahnya, setelah itu Anak membawa Anak Korban langsung kedalam kamar nomor 206 yang telah Anak bayar, dan didalam kamar tersebut ada Anak, Anak Korban, dan kawan Anak satu lagi yang bernama Sdr. Rizal als Ijal, lalu ada kawan Anak satu lagi yakni Sdr. Yoga memanggil Sdr. Ijal untuk makan dikamar sebelah, tinggallah kami berdua bersama Anak Korban;

- Bahwa setelah tinggal berdua dengan Anak Korban di dalam kamar hotel lalu Anak Korban Anak tawari makan tidak mau dan malah mau tidur tapi pengen ditemani sama Anak sambil bermain HP. Lalu Anak Korban mengajak Anak berhubungan badan sebelum dia tidur, kemudian Anak Korban berkata "*Sibuk main HP aja kau ini*" lalu Anak letakkan HP tersebut, kemudian Anak ikut tidur sama Anak Korban, kemudian Anak memeluk Anak Korban, lalu Anak berkata kepada Anak Korban, "*ayoklah kayak yang pertama*", lalu Anak Korban berkata "*iya*" lalu Anak Korban membuka celananya sendiri dan bajunya sampai bugil dan Anak hanya buka celana saja. Setelah itu Anak mengarahkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak memaju mundurkannya (menggoyangkannya) lebih kurang selama 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan sperma Anak diatas kasur karena Anak Korban berpesan kepada Anak supaya tidak mengeluarkan sperma didalam vaginanya. Lalu Anak Korban berkata kepada Anak "*mau nyusu gak yang ?*" lalu Anak pun langsung menghisap payudaranya sebelah kanan yang sebesar genggam tangan Anak tersebut, kemudian kami tidur berdua dan sekitar jam 04.00 WIB Anak Korban meminta Anak untuk mengantarkannya pulang, lalu Anak meminjam motor Honda Beat warna Silver milik Sdr. Heru untuk mengantarkannya pulang;
- Bahwa pada saat Anak berhubungan badan dengan Anak Korban tidak ada orang yang melihat dan tidak ada orang yang mengetahuinya karena hanya kami berdua saja, namun Sdr. Rizal als Ijal mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban berdua didalam kamar Wisma Cemara;
- Bahwa Anak mau berhubungan badan dengan Anak Korban karena Anak ingin merasakan rasa berhubungan badan dengan Anak Korban dan Anak pun terangsang serta nafsu melihat Anak Korban dan Anak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



mau bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan catatan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya **Anak MUHAMMAD IQBAL ANSHORY ALIAS IQBAL BIN ALADIN**, oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Anak sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Anak sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa diatas telah terpenuhi pada diri Anak ;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa *tipu muslihat* adalah merupakan suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa *melakukan serangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak berhubungan badan dengan Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB di Wisma Cemara kamar nomor 206 Jl. Janur Kuning Kelurahan Jaya Mukti Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai sebanyak 2 (dua) kali berhubungan badan dengan Anak Korban dan yang pertama kali Anak berhubungan dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggalnya Anak sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 16.30 WIB di Hotel Crystal di Jl. Tegalega Kelurahan Ratu Sima Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai tetapi nomor kamarnya Anak sudah tidak ingat lagi, awalnya Anak sedang berada di depan kedai Wisma Cemara sama kawan bertiga orang, lalu Anak Korban menghubungi Anak melalui *Whatsapps “jemputlah Anak”* lalu Anak bilang “*tak usah lagi*” lalu Anak Korban memaksa Anak untuk menjemputnya. Lalu Anak menjemput Anak Korban di depan Gg rumahnya menggunakan motor Honda Beat warna biru milik kawan Anak;

Menimbang, bahwa setelah menjemput Anak Korban Anak membawa Anak Korban ke Hotel Crystal lalu Anak meminjam KTP kawan Anak yang bernama sdr. JIMMY dan Anak membayar sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk menyewa sebuah kamar, lalu Anak membawa Anak Korban kedalam kamar, saat itu Anak mau tidur sedangkan Anak Korban melihat-lihat kamar dan mulai tidur disamping Anak, lalu Anak menawarkan kepada Anak Korban “*boleh gak?*” lalu dijawab Anak Korban “*gak?*” lalu Anak jawab “*cuman bercanda aja kok*” lalu Anak pergi ngambil HP. Lalu Anak Korban berkata “*Ayoklah mau gak*” lalu Anak jawab “*seriuslah bukalah celana tu*” lalu Anak Korban membuka celananya sendiri, dan Anak



membuka bajunya lalu Anak membuka celana Anak semua, setelah itu lalu Anak mulai mencium bibirnya, dan kemudian setelah itu Anak memasukkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban dengan memaju mundurkannya selama lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan sperma Anak diatas kasur tersebut kemudian Anak Korban membersihkan badan dan minta untuk diantarkan pulang, lalu Anak mengantarkan Anak Korban pulang menggunakan sepeda motor teman Anak Sdr. JIMMY;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban mengabari Anak bahwasanya dia hamil, lalu Anak berkata kepada Anak Korban *"maunya seperti apa ? kalau mau nikah ayok nikah, mau gimana lagi kan"*, dan Anak menanyakan apakah hamilnya serius atau bercanda, dan Anak Korban berkata dia hanya bercanda saja kepada Anak, dan kemudian tidak ada pembicaraan lagi di *Whastapp*, baru 1 minggu setelah itu Anak Korban mengirim foto keju mozarella kepada Anak dan dia mengatakan mau itu, kemudian Anak memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sama kue makanan ringan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober tahun 2022 sekitar jam 23.30 WIB di Wisma Cemara kamar nomor 206, Saat itu Anak sedang berada di Halte Bagan Besar lalu teman Anak mengajak Anak menginap ke Wisma Cemara tersebut, karena rame Anak membuka kamar sendiri, kemudian Anak memvideo call Anak Korban, kemudian Anak Korban minta dijemput untuk di bawa ke Wisma Cemara karena Anak Korban tidak nyaman dirumahnya, oleh karena itu Anak menjemput Anak Korban di dekat mushola rumahnya, setelah itu Anak membawa Anak Korban langsung kedalam kamar nomor 206 yang telah Anak bayar, dan didalam kamar tersebut ada Anak, Anak Korban, dan kawan Anak satu lagi yang bernama Sdr. Rizal als Ijal, lalu ada kawan Anak satu lagi yakni Sdr. Yoga memanggil Sdr. Ijal untuk makan dikamar sebelah, tinggallah berdua bersama Anak Korban di dalam kamar hotel lalu Anak Korban Anak tawari makan tidak mau dan malah mau tidur tapi pengen ditemani sama Anak sambil bermain HP. Lalu Anak Korban mengajak Anak berhubungan badan sebelum dia tidur, kemudian Anak Korban berkata *"Sibuk main HP aja kau ini"* lalu Anak letakkan HP tersebut, kemudian Anak ikut tidur sama Anak Korban, kemudian Anak memeluk Anak Korban, lalu Anak berkata kepada Anak Korban, *"ayoklah kayak yang pertama"*, lalu Anak Korban berkata *"iya"* lalu Anak Korban membuka celananya sendiri dan bajunya sampai bugil dan Anak hanya buka celana saja. Setelah itu Anak



mengarahkan penis Anak kedalam vagina Anak Korban kemudian Anak memaju mundurkannya (menggoyangkannya) lebih kurang selama 5 (lima) menit lalu Anak mengeluarkan sperma Anak diatas kasur karena Anak Korban berpesan kepada Anak supaya tidak mengeluarkan sperma didalam vaginanya. Lalu Anak Korban berkata kepada Anak "mau nyusu gak yang ?" lalu Anak pun langsung menghisap payudaranya sebelah kanan yang sebesar genggam tangan Anak tersebut, kemudian kami tidur berdua dan sekitar jam 04.00 WIB Anak Korban meminta Anak untuk mengantarkannya pulang, lalu Anak meminjam motor Honda Beat warna Silver milik Sdr. Heru untuk mengantarkannya pulang;

Menimbang, bahwa pada saat Anak berhubungan badan dengan Anak Korban tidak ada orang yang melihat dan tidak ada orang yang mengetahuinya karena hanya kami berdua saja, namun Sdr. Rizal als Ijal mengetahui bahwa Anak dan Anak Korban berdua didalam kamar Wisma Cemara selanjutnya Anak mau berhubungan badan dengan Anak Korban karena Anak ingin merasakan rasa berhubungan badan dengan Anak Korban dan Anak pun terangsang serta nafsu melihat Anak Korban dan Anak mau bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No. VER/24/XI/2022 tanggal 05 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangai oleh dr. Rizkha Yahya dari Klinik Pratama Satwika Polres Dumai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat robekan lama sampai dasar pada selaput darah akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, maka Kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Kantor Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, merekomendasikan apabila klien terbukti bersalah kiranya klien dapat diberikan berupa tindakan **“Pengembalian kepada orang tua/wali sesuai dengan pasal 82 huruf a atau Pidana Penjara yang seringan mungkin” Pasal 71 huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apa yang telah diuraikan oleh Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Balai Pemasarakatan Kelas II Pekanbaru merekomendasikan apabila klien terbukti bersalah Hakim akan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, apapun hukuman dan tindakan yang telah dijatuhkan oleh Hakim telah sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban dan Hakim berpendapat bahwa Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) helai celana panjang kulot warna hitam, 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat muda, 1 (satu) helai tanktop warna coklat muda, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda dan 1 (satu) helai BH warna biru tua, yang telah disita dari anak korban Xxxxxxxx maka dikembalikan kepada anak korban Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



- .Perbuatan Anak Xxxxxxxx merusak masa depan Anak korban Xxxxxxxx;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak mengaku terus terang dan berlaku sopan di persidangan;
- Anak masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Telah ada perdamaian antara keluarga anak korban dengan keluarga anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU R.I No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Xxxxxxxx tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya,**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan Pidana tambahan berupa pelatihan kerja di balai latihan kerja Pekan Baru (Rumbai) selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang kulot warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket lengan panjang warna coklat muda;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai tanktop warna coklat muda;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
- 1 (satu) helai BH warna biru tua.

Dikembalikan kepada anak korban XXXXXXXXX;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reski Hakiki, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H.